

# Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum

Masri<sup>1</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
*masripetapahan@gmail.com* , *ardiansah@unilak.ac.id* , *bagio.kadaryanto@gmail.com*

## Abstrak

Hadirnya Perda Kampar No. 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum menjadi wujud perhatian pemerintah daerah agar menciptakan kemakmuran rakyat dan menciptakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Namun dalam praktik penegakan Perda ini masih terjadi permasalahan seperti adanya penambang dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki surat izin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana penegakan Perda Kampar No. 9 Tahun 2008 khususnya pada klasifikasi penambangan galian C. Penelitian hukum sosiologis dilakukan di Satpol PP Kabupaten Kampar. Responden sebanyak 9 orang yang memahami permasalahan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan peraturan daerah terhadap penambang galian C di Kabupaten Kampar dengan penegakan hukum preventif dan represif. Hambatan adalah keberadaan para penambang tradisional setempat yang telah bersifat turun-temurun. Ketidakhafahaman dan kurangnya sosialisasi pemerintah menyebabkan lemahnya penegakan Perda.

**Kata Kunci:** Pertambangan; Peraturan Daerah; Perizinan

## Abstract

*The existence of Kampar Regency Regional Regulation No. 09 of 2008 concerning General Mining Management demonstrates the local government's desire to improve people's lives while also preserving the environment. However, there are still issues with implementing this regional rule, such as the fact that there are still miners from the neighboring community who do not have licences to carry out the present mining activities. The goal of this study was to see how the Kampar Regency Regulation No. 9 of 2008 on General Mining Processing was implemented, particularly in the categorization of excavated mining material type c. The Civil Service Police Unit of Kampar Regency was used as the research venue for sociological legal research. Primary, secondary, and tertiary data were used, and 9 persons were allocated to responders who clearly understood the situation. The authors utilize observation, structured interview and documentation study. Data analysis was carried out using qualitative legal methods, which entails describing and describing the data obtained based on supporting theories in order to be able to make a conclusion that ranges from broad to particular. According to the findings of the study, quarry miners in Kampar Regency were subjected to both preventive and repressive law enforcement in order to comply with regional laws. The presence of traditional miners in the local community, who are hereditary, is an impediment. The lack of public knowledge and government socialization has resulted in a lack of enforcement of these regional rules.*

**Keywords:** Mining; Regional Regulation; Licensing

## A. PENDAHULUAN

Hadirnya otonomi daerah memberikan kewenangannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan asas dari pemerintahan daerah. Dalam system pemerintahan daerah dikenal dengan asas sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi serta asas perbantuan. Kini desentralisasi menjadi perbincangan hangat dikalangan hukum tata negara, dimana desentralisasi dikenal dengan diberikannya wewenang kepada daerah otonom untuk menjalankan pemerintahannya dalam system negara Indonesia. Desentralisasi terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota ditiap provinsi.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, daerah memiliki peraturan untuk mengatur ketertiban dan kemandirian masyarakatnya. Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah daerah. Perda dibuat oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) yang mana Perda sebagai produk hukum yang ditegaskan dalam jenis dan hierarki peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Perda ialah produk hukum yang dibuat oleh daerah baik Kabupaten

maupun Kota berupa peraturan yang pembentukannya melibatkan DPRD dan disetujui dengan kepala daerah<sup>2</sup>. Peraturan daerah yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang tentunya akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan sebuah daerah.

Begitu juga Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, sebagai kabupaten yang dimana didalamnya masih terdapat masalah dimasyarakatnya<sup>3</sup>. Salah satu Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah Perda No. 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tambang Umum. Perda tersebut ditujukan sebagai wujud memberikan keadilan serta kemakmuran masyarakat Kampar khususnya pada pertambangan rakyat yaitu tambang galian C.<sup>4</sup> Pada perda

---

<sup>1</sup> Jumahari Jahidin and Khalimi, "Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)," *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 4, no. 1 (2014): 1–20.

---

<sup>2</sup> Dedy Afrizal, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf, "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

<sup>3</sup> Muhammad Khairul Asri, "Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyash" (Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

<sup>4</sup> Diajukan sebagai Salah Satusyaratguna, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Mengenai Izin Galian C Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulukabupaten Kampar"

tersebut di Pasal 1 angka 8 mengatakan bahwa pertambangan rakyat merupakan aktifitas penambangan masyarakat setempat dengan menggunakan alat-alat sederhana dan maksimal alatkerjanya 2 unit mesin berkekuatan 20 pk. Sedangkan untuk klasifikasi pertambangan galian C dijelaskan pada pasal 28 huruf c yang mengatakan kriteria dari penambang rakyat adalah dikelola oleh perseorangan serta menggunakan mesin bertenaga maksimal 20 pk atau maksimal 2 unit excavator.

Jika ditinjau dari aspek ketatanegaraan, keabsahan pemerintah secara pelaksanaannya di Kabupaten Kampar adalah sebagai pihak yang mengatur dalam kegiatan pertambangan galian C. Dalam Perda tersebut, secara jelas mengatakan bahwa pengelolaan pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan seperti telah adanya kuasa pertambangan (KP), kuasa pertambangan rakyat (KPR) dan atau adanya perjanjian usaha pertambangan<sup>5</sup>. Di Kabupaten Kampar, masyarakat telah melakukan penambangan pasir yang tentunya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Dengan hadirnya peraturan dari pemerintah

yang mengharuskan kegiatan penambangan harus mengantongi izin, terkesan bahwa pemerintah membatasi ruang gerak penambangan yang dilakukan masyarakat selama ini berlangsung. Padahal sebenarnya upaya tersebut dilakukan agar menciptakan kemakmuran rakyat dan menciptakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UUD tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 dimana kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi keputusan pemerintah mengharuskan kepemilikan izin penambangan bagi masyarakat adalah sebagai wujud dari dukungan pemerintah dalam melaksanakan hak-hak masyarakat serta telah berfikir penuh untuk kemakmuran masyarakat<sup>6</sup>.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Kampar terdapat 20 kasus penambangan galian C berbentuk pasir yang tidak mengantongi izin KP. Hal ini dianggap sebagai pertambangan ilegal yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tambang, Bangkinang Kota, Bangkinang Barat, Tiga Koto, Tapung dan kecamatan Tambang. Keberadaan penambangan ilegal ini

---

(Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

<sup>5</sup> Ibid.

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006).

tentunya memberikan efek negatif bagi lingkungan terutama akan berpeluang terjadinya erosi, banjir, tanah longsor, perubahan tata air dan hilangnya kesuburan tanah. Bila dirujuk pada PERDA No. 09 Tahun 2008 maka penambangan ilegal tersebut bisa dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 dimana ancaman pidana kurungan 6 bulan dan denda 5 juta rupiah serta dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Namun secara empiris, pelaksanaan penegakan sanksi PERDA No. 09 Tahun 2008 ini di Kabupaten Kampar masih lemah yang tidak memberikan efek jera bagi penambang-penambang galian C dan bahkan kegiatan penambangan tanpa izin terus bertambah tiap tahunnya. Dari permasalahan tersebut terlihat jelas adanya sebuah ketidakseimbangan antara hukum (*Das Sollen*) dan pelaksanaannya di masyarakat (*Das Sein*) yang tentu harus segera diselesaikan, karena idealnya hukum yang dibuat tentu harus berlaku efektif dalam masyarakat<sup>7</sup>. Hal ini penting ditinjau, sebab hal tersebut juga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja dari Lembaga yang berwenang

yaitu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya secara maksimal dan tentunya lingkungan tetap terus terjaga dan yang paling penting mendapat pendapatan untuk daerah dari proses penambangan tersebut. Dari ketidaksesuaian tersebut maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana penegakan Perda milik Kabupaten Kampar no. 9 tahun 2008.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini membahas bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat<sup>8</sup>. Lokasi penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Lingkar Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan narasumber yang relevan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan Perda. Sampel yang ditetapkan adalah sebanyak 9 orang yang secara otomatis menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari Bupati, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan

---

<sup>7</sup> R R Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen," *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 84–97.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Kencana, 2011).

Masyarakat SatPol PP Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kampar, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Se-Kabupaten Kampar yang bergerak di Bidang Lingkungan Hidup, Pelaku penambangan galian C dalam bentuk pasir tanpa izin di Kabupaten Kampar. Teknik penentuan jumlah sampel dari unsur pemerintah menggunakan metode sensus, sedangkan untuk LSM dan masyarakat penambang menggunakan Teknik sampel random.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis yaitu data primer, data sekunder dan tertier. Data primer berupa data pokok yang didapat dari responden. Untuk data sekunder diperoleh dari data-data perpustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara untuk data tersier, penulis menggunakan dari beberapa kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang fungsinya untuk mendukung data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1) observasi, dimana penulis lakukan

pengamatan secara langsung berkaitan dengan fenomena yang terjadi, 2) melalui wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan apasaja yang akan ditanyakan untuk menjawab penelitian, 3) Studi Dokumentasi, dimana sumber yang diperoleh dari dokumen resmi, majalah, arsip, foto yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, yaitu dimana data yang telah dikumpulkan akan dideskripsikan dan diuraikan dengan berdasarkan teori-teori pendukung sehingga nantinya akan dapat menarik sebuah kesimpulan yang sifatnya dari hal yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Penambang Galian C di Kabupaten Kampar**

Potensi hasil tambang di Kabupaten Kampar dinilai cukup melimpah. Banyaknya kandungan sumber daya alam dikawasan ini belum sepenuhnya dilirik oleh investor dan pemerintah daerah secara penuh, sehingga belum mendapat kontribusi penuh bagi pendapatan daerah. Adapun potensi tambang yang tersedia meliputi pasir, batu sabak, andesit, marmer, diorit, kaolin, trass, batu gamping, lempung/tanah liat, oker, sirtu, batu pasir. Praktek pengeksploitasian tambang terus saja dilakukan sehingga

perlu perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Dalam pelaksanaan penambangan juga perlu diperhatikan dari aspek teknis, aspek ekonomis dan lingkungan sosial, sehingga akan ada langkah-langkah antipasti kedepan jika terjadi hal-hal yang merugikan<sup>9</sup>. Dampak yang umum terjadi seperti banjir, lonsor dan bahkan kerusakan jalan akibat aktifitas penambangan juga perlu diupayakan penanggulangannya<sup>10</sup>. Disamping itu, kegiatan usaha penambangan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan juga harus diperhatikan<sup>11</sup>. Timbulnya galian C yang tidak mengantongi izin serta adanya kerusakan-kerusakan akibat aktifitas penambangan juga harus ditindak secara tegas.

Wujud dari penegakan hukum yang dilakukan berupa penegakan hukum preventif dimana dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana. Beberapa upaya dapat dilakukan seperti dengan memberikan penyuluhan kepada

penambang yang dalam hal ini masyarakat tentang apasaja yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam aktifitas penambangan. Disamping itu, upaya non yustisial juga dilakukan agar para penambang mengetahui adanya peringatan akan pelanggaran yang dilakukan. Apabila nantinya upaya tersebut tidak dipenuhi oleh penambang, maka akan diteruskan kepada proses hukum.

## **2. Faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan penegakan Perda No. 9 Tahun 2008 di Kabupaten Kampar**

Majemuknya masyarakat sudah tentu menimbulkan perbedaan dalam karakter, watak maupun sifatnya. Perbedaan latarbelakang pendidikan dan kehidupan dimasyarakat majemuk juga berpengaruh terhadap perbedaan dalam mengartikan suatu bentuk peraturan. Hal ini terjadi di Kabupaten Kampar, dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar Perda Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2008 tersebut dimana dalam pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan (IKP) mengalami kendala dimasyarakat. Ketidakhahaman dari masyarakat akibat perbedaan yang telah diuraikan diatas terhadap peraturan juga ditemukan. Selain itu jika ditinjau dari pihak pemerintah daerah juga belum optimal untuk mensosialisasikan peraturan yang

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Lidya Aprillya Wowiling, Arie Junus Rorong, and Novva N. Plangiten, "Dampak Kebijakan Pertambangan Emas Di Desa Ratatotok Selatan Minahasa Tenggara," *JAP* 106, no. VII (2021): 2338–9613.

<sup>11</sup> Derita Prapti Rahayu, Faisal, and Jamilah Cholillah, "Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Belitung Timur)," in *Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*, 2019, 446–457.

berkaitan dengan penambangan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis berkaitan dengan kesulitan yang ditemui oleh bidang penegakan Peraturan Daerah SATPOL PP dalam penerapan sanksi untuk penambang yang tidak mengantongi izin adalah sebenarnya aktifitas penambangan sudah dilakukan secara turun temurun. Hal ini tentu berkaitan dengan terbatasnya sumber ekonomi yang dipicu dari rendahnya pendidikan, keterampilan dan keahlian dari penambang menjadi alasan yang ditemukan. Ketidakhahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga turut mendukung sanksi ini sulit untuk diterapkan. Disamping itu kurangnya personil Satpol PP dalam melakukan hal tersebut. Selain itu, hal yang mengejutkan dimana banyaknya oknum-oknum baik dari aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan penambangan yang tak berizin tersebut. Hal ini jelas terjadi penyalahgunaan wewenang dimana ada unsur kepentingan pribadi dalam aktifitas penambangan tersebut<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum," *Universitas Atmajaya* (2016).

Disamping itu, Jumlah SDM Satpol PP yang melakukan pengawasan terhadap aktifitas penambangan juga menjadi kendala. Mengingat sebaran wilayah penambangan yang tersebar diberbagai wilayah yang tentunya membutuhkan personil yang cukup dari segi kuantitas. Sedangkan untuk, Unit Tindak Pidana Tertentu dari Polres Kampar juga belum ada penyidik yang berkompentensi untuk menanganu perkara tindak pidana secar khusus tentang pertambangan dan lingkungan hidup. Kesulitan lainnya adalah berkaitan dengan sulitnya prosedur yang harus dipenuhi oleh penambang untuk mengurus surat izin galian C ini. Temuan lapangan sulitnya prosedur diakibatkan adanya peralihan kewenangan pemberian IPR, IUPK dan IUP yang semula diberikan oleh kepala daerah dan dialihkan ke Gubernur. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 14 ayat 1 secara jelas menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah pusat dan Provinsi. Selain itu, jika merujuk pada PERDA No. 9 Tahun 2008 dijelaskan bahwa adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah beberapa kali

terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>13</sup>, bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota tidak berwenang lagi untuk mengelola pertambangan mineral maka Perda No.9 Tahun 2008 ini perlu ditinjau kembali.

Berpindahnya wewenang pemberian surat izin usaha pertambangan dari kepala daerah ke gubernur menjadikan surat izin usaha pertambangan yang dulu diurus di Dinas PMPTSP Kabupaten Kampar dialihkan ke Dinas PMPTSP Provinsi Riau. Sudah tentu untuk mengurus surat ini memerlukan waktu yang panjang dan memakan tempo yang tidak singkat dan ditambah lagi proses yang mengharuskan para penambang untuk bolak balik untuk mengurus surat tersebut ke kota Pekanbaru. Hal ini terkesan menyulitkan dari segi proses bagi masyarakat penambang. Berkaitan dengan waktu yang lama tersebut, juga dikeluhkan bagi masyarakat yang telah mengurus, namun masih menunggu surat tersebut terbit. Untuk menunggu tersebut pihak penambang tetap menjalankan usaha penambangannya meskipun belum mengantongi izin resmi. Hal ini dikarenakan banyaknya

biaya yang dikeluarkan oleh penambang seperti sewa alat dan gaji karyawan. Faktor ekonomi juga tidak luput menjadi alasan, dimana penambangan ini merupakan sumber penghasilan masyarakat untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang terlibat sebagai pekerja tambang, sehingga mau tidak mau aktifitas penambangan tetap dijalankan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan PERDA berkaitan dengan kegiatan penambangan galian C oleh masyarakat kabupaten Kampar telah diberikan dengan cara penegakan hukum preventif serta juga penegakan hukum represif. Adapun penegakan hukum preventif dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat penambang, serta upaya non-yustisial dan upaya penanganan konflik dilingkungan sosial juga turut dilakukan. Sementara itu, untuk upaya represif dengan menindak penambang dengan hukuman pidana yang tentunya melalui proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian.

Dalam menerapkan sanksi terhadap Perda No. 9 Tahun 2008 ini ditemui beberapa hambatan seperti adanya masyarakat penambangan secara tradisional yang sifatnya sudah turun temurun. Rendahnya pendidikan,

---

<sup>13</sup> UU No.9, *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2015.

keahlian serta keterampilan yang dimiliki memaksa para penambang untuk tetap berharap dengan usaha tersebut dan tidak adanya sumber penghasilan selain dari usaha tambang menjadikan masyarakat sulit untuk memahami dan mengikuti aturan yang telah diatur berkaitan dengan penambangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap peraturan juga turut menjadi penghambat terlaksananya penegakan Perda tersebut. Kondisi lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat penambang juga dipicu dari kurangnya personil dari pemerintah dan adanya keterlibatan dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi di kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin tersebut.

Saran yang diberikan terhadap penerapan sanksi pidana PERDA Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 tentang pengolahan pertambangan umum perlu ditinjau kembali karena masih memakai peraturan pokok yang lama dirasa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang baru yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Kepada penegak hukum agar menegakkan sanksi pidana Perda Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 tentang pengolahan

pertambangan umum dengan menindak semua pelanggaran yang dilakukan oleh pertambangan tanpa izin maupun pemegang izin usaha yang pertambangan golongan c di Kabupaten Kampar.

Disamping itu, dirasa perlunya kebijakan dalam mendelegasikan wewenang berkaitan penerbitan perizinan dari Provinsi ke Pemerintah Daerah sehingga adanya upaya inovasi pelayanan<sup>14</sup>. Termasuk pada perizinan usaha pertambangan ini sehingga para penambang merasa mudah dalam mengurus penerbitan perizinannya. Hal ini penting guna meminimalkan angka usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Sementara itu untuk upaya penegakan hukum untuk para usaha penambang yang tidak mempunyai perizinan resmi hendaknya mengutamakan penegakan hukum preventif dan penegakan non penal yang mengupayakan langkah pembinaan dan melakukan pengawasan kepada penambang untuk tetap melengkapi perizinannya sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dirasa perlu adanya sebuah pedoman berupa Standar Operasional

---

<sup>14</sup> Dedy Afrizal and Muslimin Wallang, "Attitude on Intention to Use E-Government in Indonesia," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 22, no. 1 (2021): 435–441, <http://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJECS/article/view/23745>.

Prosedur (SOP) berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, sehingga terencana sesuai dengan tujuan yang diharapkan guna memudahkan para petugas lapangan melakukan pengawasan.

## REFERENSI

### Artikel Penelitian:

- Afrizal, Dedy, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf. "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.
- Afrizal, Dedy, and Muslimin Wallang. "Attitude on Intention to Use E-Government in Indonesia." *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 22, no. 1 (2021): 435–441. <http://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/article/view/23745>.
- Asri, Muhammad Khairul. "Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyash." Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Jahidin, Jumahari, and Khalimi. "Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 4, no. 1 (2014): 1–20.
- Prihardiati, R R Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen." *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 84–97.
- Rahayu, Derita Prapti, Faisal, and Jamilah Cholillah. "Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Belitung Timur)." In *Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*, 446–457, 2019.
- Satusyaratguna, Diajukan sebagai Salah. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Mengenai Izin Galian C Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulukabupaten Kampar." Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Situmorang, Lundu Harapan. "Fungsi

Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum.” *Universitas Atmajaya* (2016).

Wowiling, Lidya Aprillya, Arie Junus Rorong, and Novva N. Plangiten. “Dampak Kebijakan Pertambangan Emas Di Desa Ratatotok Selatan Minahasa Tenggara.” *JAP* 106, no. VII (2021): 2338–9613.

**Buku:**

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Kencana, 2011.

**Peraturan Perundangan:**

No.9, UU. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2015.

No.9, *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum,2008*